

KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA *ADDENDUM* MENGENAI BESARNYA BUNGA PINJAMAN YANG DIBUAT DELAPAN BULAN SETELAH PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBUAT

Oleh :

Aptina

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
aptina24@gmail.com

Abstrak

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak terkadang masih ada kekurangan dan diperlukan penambahan yang dikenal dengan *Addendum*. *Addendum* merupakan istilah dalam kontrak/perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal secara fisik yang terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum tetap melekat pada perjanjian pokok itu sendiri. Pada perjanjian utang piutang tidak terdapat klausula bunga pinjaman, sehingga dibuatkan perjanjian tambahan atau *addendum*. Klausula *addendum* berisi besarnya bunga pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang, akan tetapi di sisi lain terdapat perjanjian utang piutang yang tidak dicantumkan bunga pinjaman pada asas perjanjian yakni pelengkap, akan dilengkapi oleh undang-undang. Permasalahan yang dibahas adalah apakah klausula *addendum* mengenai besarnya bunga pinjaman yang dibuat delapan bulan setelah perjanjian utang piutang dibuat mempunyai kekuatan mengikat. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Perjanjian utang piutang jika dibuat, tetapi bunga pinjaman tidak terdapat dalam klausula perjanjian, maka dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tambahan atau *addendum*, selama disepakati kedua belah pihak. Pada perjanjian utang piutang tidak mencantumkan klausula bunga pinjaman bukan berarti kreditur tidak dapat menuntut haknya atas bunga pinjaman, sebagaimana Pasal 1765, Pasal 1243 KUH Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat digunakan sebagai dasar kreditur untuk mendapatkan haknya atas bunga pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum.

Kata Kunci : Addendum, Bunga Pinjaman dan Utang Piutang.

1. PENDAHULUAN

Di dalam hukum perikatan sebagaimana diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan diatur beberapa asas, di antara asas tersebut yakni asas terbuka, asas konsensualitas dan asas pelengkap (Hartana, 2016). Asas terbuka, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis atau lisan, dan lainnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Hernoko, 2008). Para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian, baik yang dibuat dalam bentuk tulisan maupun lisan, selama perjanjian yang dibuat tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Muhammad, 2001).

Kebebasan dalam membuat perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, mengenai hal ini Subekti (2001) mengemukakan bahwa kontrak "kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau perjanjian tertulis", yang berarti untuk pembeda antara kontrak dan perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, bahwa jika perjanjian dibuat secara tertulis maka disebut sebagai kontrak yang diartikan secara

sempit bila dibandingkan dengan perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun lisan.

Asas konsensualitas, bahwa perjanjian lahir sejak kedua belah pihak konsensus atau sepakat mengenai hal-hak pokok yang diperjanjikan (Subekti, 2001). Mengenai asas konsensus mempunyai hubungan yang erat dengan asas keterbukaan dan merupakan "roh" yang tercermin dalam "wujud sikap batin yang beritikad baik" dari suatu kontrak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya (Nurwullan, 2019), selama perjanjian dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.

Asas pelengkap mengandung arti bahwa jika para pihak yang membuat perjanjian menyimpangi ketentuan yang ada dalam Buku III KUH Perdata, namun apabila perjanjian yang dibuat tersebut tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang, asas ini hanya mengenal hak dan kewajiban pihak-pihak saja (Muhammad, 2006). Misalnya dalam perjanjian utang piutang tidak terdapat klausula mengenai bunga pinjaman ketika debitur wanprestasi, bukan berarti pada perjanjian tersebut tidak ada sanksi, melainkan sanksi-sanksi dilengkapi oleh pasal-pasal dalam KUH Perdata.

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut terkadang masih ada

kekurangan dan diperlukan penambahan yang dikenal dengan *Addendum* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “lampiran, suplemen, tambahan. *Addendum* merupakan istilah dalam kontrak/perjanjian, berarti tambahan klausula atau pasal secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu”. “*Addendum* adalah suatu akta yang berisikan perubahan dan/atau tambahan atas satu atau beberapa pasal tertentu dari suatu akta induknya” (Syarifuddin, 2012). *Addendum* tersebut berisi bunga pinjaman, karena perjanjian pokoknya tidak mencantumkan klausula bunga pinjaman, dan *Addendum* dibuat setelah 6 (delapan) bulan perjanjian utang piutang dibuat. Penetapan bunga pinjaman yang dibuat setelah perjanjian utang piutang dibuat dipermasalahkan oleh debitur dan menganggap *Addendum* tersebut batal demi hukum.

Hal sebagaimana terurai di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian utang piutang tidak terdapat klausula bunga pinjaman, sehingga dibuatkan perjanjian tambahan atau *addendum*, di satu sisi klausula *addendum* berisi besarnya bunga pinjaman telah disepakati kedua belah sehingga mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Di sisi yang lain meskipun dalam perjanjian utang piutang tidak dicantumkan bunga pinjaman pada asas perjanjian yakni pelengkap, akan dilengkapi oleh undang-undang.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” (Marzuki, 2011). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu “pandangan-pandangan pendapat sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum” (Marzuki, 2011), berkaitan dengan klausula *addendum* tentang besarnya bunga pinjaman yang dibuat setelah enam bulan perjanjian utang-piutang dibuat dan dipermasalahkan oleh debitur. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Debitur meminjam uang sebesar Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada kreditur. Perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan, kemudian dilegalisasi di hadapan notaris dibuat Nomor

2016/PTTSDBT/ XI/2011 di Deli Serdang tanggal 29 November 2011. Pada perjanjian disepakati pengembalian pinjaman untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, terhitung tanggal 29 November 2011 sampai pada tanggal 29 September 2012. Pada perjanjian tidak terdapat klausula bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar utang. Pada tanggal 10 Juli 2012, terpaut waktu 8 (delapan bulan) sejak surat perjanjian utang piutang dibuat, disepakati bunga pinjaman sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya, dibuat dalam surat di bawah tangan tidak dilegalisasi di hadapan notaris. Hingga bulan April 2013, debitur belum juga membayar pinjamannya dengan sisa yang belum dibayar berupa sisa utang pokok sebesar Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta) kepada kreditur dan debitur ternyata menolak klausula tambahan terkait dengan bunga pinjaman dengan alasan ketika perjanjian utang piutang dibuat dalam surat di bawah tangan dan di legalisir di hadapan notaris sebagaimana akta Nomor 2016/PTTSDBT/XI/2011 dan dikatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Debitur ingkar janji dan menolak bunga pinjaman menyelesaikan melalui gugat perdata ke Pengadilan Negeri, hingga tingkat kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3764 K/Pdt/2016, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi debitur dengan pertimbangan bahwa dengan alasan karena perikatan yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terbanding dengan Termohon Kasasi/Pembanding yang telah diakui oleh kedua belah pihak berhubungan dengan keterlambatan atas pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang merupakan sisa dari uang pinjaman, Termohon Kasasi/Pembanding kepada Pemohon Kasasi/Terbanding bahwa denda tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1250 B.W., debitur juga telah bersedia membayar denda keterlambatan).

1. Asas Terbuka dalam Perjanjian Utang piutang

Perjanjian utang piutang sebagaimana Pasal 1457 KUH Perdata, adalah perjanjian yang dibuat antara pihak yang mengutangkan (kreditur) dengan pihak yang berhutang (debitur), pada perjanjian tersebut pihak kreditur diwajibkan menyerahkan sejumlah uang sebagai obyek perjanjian, dan mewajibkan pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Utang piutang sebagai suatu perjanjian timbal balik menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak secara bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan (Supramono, 2013). Perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur dibuat secara bebas dalam arti berdasarkan atas terbuka nampak dari syarat-syaratnya,

pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian utang piutang dibuat yang obyeknya sejumlah uang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan sebagai batasan asas terbuka, sehingga mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Perjanjian utang piutang dibuat dalam akta di bawah tangan dan kemudian dilegalisasi di hadapan notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwa “notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Legalisasi yaitu “Akta bawah tangan yang belum ditandatangani dan diserahkan kepada Notaris dan pada saat itu Notaris membacakan dan menjelaskan isi akta bawah tangan tersebut kepada para pihak, dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, para pihak mengetahui isi akta” (Handoko, 2017). Perjanjian utang piutang tersebut debitur masih ada kekurangan bayar ketika tanggal jatuh tempo yakni sebesar Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta), yang berarti debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai peminjam, yakni mengembalikan pinjamannya atau disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian” (Sinaga, 2015). Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali” (Harahap, 1986). Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melakukan atau melakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti (1986):

- a. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijanjikan;
- b. Debitur memenuhi hal yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Debitur melaksanakan kewajiban sebagaimana dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dalam perjanjian utang piutang dengan debitur keseluruhannya sebesar Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun hingga tanggal yang dijanjikan masih ada kekurangan yang harus dibayar yakni sebesar Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta), yang berarti debitur telah

melaksanakan isi perjanjian utang piutang, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

2. Asas Konsensual

Perkataan konsensualitas, berasal dari bahasa Latin *Consensus*, maknanya sepakat, maksudnya pada dasarnya perjanjian yang timbul atau lahir sejak saat atau detik kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah mencapai kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dasar konsensual adalah Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa agar perjanjian yang dibuat sah perlu dipenuhi empat syarat di antaranya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang membuat perjanjian telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.

Kata sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, berarti “kedua belah pihak yang membuat perjanjian haruslah memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut” (Abdullah, 2015). Tiada kata sepakat jika jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai “persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsveklaring*) antar pihak-pihak. Kesepakatan diberikan dalam keadaan bebas, dalam doktrin serta jurisprudensi, terdapat tiga kelompok yang menyebabkan cacat dalam kehendak, yakni: 1. kesesatan (*dwaling*); 2. paksaan (*dwang*); 3. penipuan (*bedrog*)” (Abdullah, 2015).

Hal lain yang dapat mempengaruhi perjanjian yakni adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*), dalam hukum perjanjian di negeri Belanda menerima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seperti dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya (Triana, 2007). Penyalahgunaan keadaan yang dimaksud terjadi karena:

- a. menyalahgunakan kesempatan dan
- b. tindakan tersebut betul-betul merugikan debitur yang lemah, sebaliknya sangat menguntungkan kreditur.

Asas penyalahgunaan keadaan, terjadi karena kedudukan yang tidak seimbang antara kreditur – debitur yang membuat perjanjian. Asas penyalahgunaan keadaan terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- b. Sesuatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya

mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa bergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;

- c. Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan kausal, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup” (Panggabean, 1992).

Perihal penyalahgunaan keadaan, “tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya perjanjian satu pihak tanpa cacat” (Dunne, 1987). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut cacat sejak semula, yang tidak ada kaitannya dengan isi perjanjian, melainkan disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Dunne (1987) sebagai berikut: “Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas”. Perjanjian yang dibuat jika terjadi penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan. Kreditur dalam perjanjian utang piutang dengan debitur, dalam perjanjian yang dibuat tidak mencantumkan bunga pinjaman dan denda keterlambatan, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian utang piutang tersebut dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, ketika ada tanda-tanda debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau wanprestasi, ketika itu bulan ke delapan bulan angsuran dari kesepakatan sepuluh bulan, dibuat perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat secara tertulis dan tidak dilegalisasi ke Notaris sebagaimana perjanjian pokoknya, isinya perjanjian tambahan mengenai pengenaan bunga pinjaman sebesar Rp 1 % dalam setiap bulan dari sisa pinjaman. Debitur meskipun memberikan persetujuan dengan menandatangani surat perjanjian, merasa keberatan atas pengenaan denda yang dibuat dalam bentuk addendum dan menurutnya adalah tidak sah dan kesepakatan diberikan dalam keadaan tidak bebas dan terjadi penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang diberikan dalam keadaan tidak bebas dan terjadi penyalahgunaan keadaan, dapat digunakan sebagai alasan debitur untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian tambahan atau addendum.

3. Asas Pelengkap

Pertimbangan asas pelengkap dalam Buku III KUH Perdata, bahwa di dalam pasal-pasal KUH

Perdata terdapat beberapa pasal dalam Hukum Perjanjian dikatakan sebagai hukum pelengkap, karena pasal-pasal tersebut melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat ternyata masih ada kekurangan-kekurangan atau tidak lengkap, maksudnya perjanjian yang dibuat tidak mengatur secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Makna dari asas hukum hukum pelengkap (*anvullend recht, optional*) artinya “para pihak dapat secara bebas membuat syarat-syarat atau aturan tersendiri dalam suatu perjanjian menyimpang dari ketentuan undang-undang, namun jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, maka ketentuan Buku III KUH Perdata akan melengkapinya untuk mencegah adanya kekosongan hukum sesuai dengan isi materi perjanjian yang dikehendaki para pihak”. Asas pelengkap ini bermaksud untuk mengisi kekosongan perjanjian yang dibuat, namun pembuatan perjanjian tersebut dibuat tidak secara rinci, sehingga masih ada kekurangan-kekurangan. Pada kondisi yang demikian inilah asas pelengkap mempunyai peran dalam melengkapi perjanjian tersebut.

Perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditur dengan debitur tersebut, tidak tercantum klausula besarnya bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran utang. Tiasanya pencantuman bunga pinjaman tersebut jika merujuk pada ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata tercantum kalimat pada perjanjian utang piutang “diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga”. Kata “diperbolehkan”, mengandung makna kreditur diperkenankan mencantumkan bunga pinjaman pada perjanjian utang piutang tersebut, yang berarti pengenaan bunga pinjaman dalam perjanjian merupakan hak dari kreditur, namun bukan berarti jika kreditur lalai dalam perjanjian yang dibuat tersebut mencantumkan bunga pinjaman, maka “tuntutan bunga yang tidak diperjanjikan, bunga diperhitungkan adalah bunga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 6% setahun (Jurisprudensi No. 804 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 dan No. 994 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975) atau sebesar bunga bank-bank pemerintah pada waktu itu (Jurisprudensi No. 1399 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 No. 1163 K/Sip/1973 tanggal 20 Agustus 1975”. Perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditur dengan debitur meskipun tidak dibuat perjanjian tambahan yang mengatur mengenai bunga pinjaman yang ternyata dipermasalahkan oleh debitur, bukan berarti bahwa jika debitur wanprestasi kreditur mengajukan gugatan bunga pinjaman yang tidak dibuat dalam perjanjian menjadi tidak berlandaskan hukum. Gugatan ganti kerugian atas dasar wanprestasi juga mengatur mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata, “biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang

kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur” (Subekti, 2001).

4. Asas *Addendum*

Perihal *addendum* adalah bagian dari perjanjian/kontrak. Kontrak atau perjanjian yang dibuat secara tertulis, umumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) pendahuluan, 2) isi dan 3) penutup. Selain ketiga klausula dalam bagian isi kontrak di atas, ada klausula yang dikenal dengan nama klausula *Addendum*, jika dikaitkan dengan bagian isi kontrak atau perjanjian, menunjukkan bahwa *Addendum* eksistensinya ada di luar bagian perjanjian atau kontrak. *Addendum* sebagai perjanjian tambahan, maka *addendum* tersebut dalam kontrak adalah di luar isi kontrak meskipun masih merupakan satu kesatuan dengan kontrak.

Addendum dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “lampiran, suplemen, tambahan. *Addendum* merupakan istilah dalam kontrak/ perjanjian, berarti tambahan klausula atau pasal secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu”. Muhammad Syaifuddin mengartikan “*Addendum* adalah suatu akta yang berisikan perubahan dan/atau tambahan atas satu atau beberapa pasal tertentu dari suatu akta induknya” (Syiafuddin, 2012).

Addendum ada yang menyebutkan sebagai suatu bentuk perubahan kontrak atau perjanjian. Kata *addendum* merupakan “istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perubahan perjanjian. Dilihat dari arti katanya, *addendum* adalah lampiran, suplemen, tambahan” (Echols et al, 2005). Dari pengertian tersebut jelas bahwa *addendum* merupakan “suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. *Addendum* juga dikenal dengan sebutan *amandemen*. Umumnya klausula yang mengatur tentang *Addendum* dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Pada perjanjian kredit dikenal juga dengan *Addendum*” (Echols et al, 2005).

Menurut Frans Satriyo Wicaksono bahwa “jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut” (Wicaksono, 2008). Jadi, dalam hal ini perubahan terhadap kontrak atau perjanjian dapat dilakukan setelah adanya musyawarah antara para pihak dalam perjanjian. *Addendum* meskipun sebagai perjanjian tambahan, keberadaannya di luar isi kontrak sebagai perjanjian pokok, namun karena *addendum* termasuk hal-hal

yang disepakati bersama, maka selama dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka *addendum* tersebut dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. *Addendum* yang isinya penetapan bunga pinjaman yang tidak tercantum dalam perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok, meskipun dibuat 8 (delapan) bukan setelah perjanjian utang piutang dibuat selama pihak debitur memberikan persetujuan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka *addendum* tersebut mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tambahan tersebut.

Berdasarkan uraian terkait masalah kekuatan mengikatnya klausula *addendum* mengenai besarnya bunga pinjaman yang dibuat delapan bulan setelah perjanjian utang piutang dibuat yang dipermasalahkan oleh debitur karena merasa dirugikan, *addendum* tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Mengikatnya suatu perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak ada atau terjadi penyalahgunaan keadaan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Apabila kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai *addendum* bunga pinjaman yang belum dibuat ketika perjanjian utang piutang, perjanjian tersebut mengikat, meskipun tidak dibuatnya *addendum* bunga pinjaman, tidak menjadikan kreditur tidak dapat menggugat bunga pinjaman atas dasar adanya asas pelengkap yang melengkapi isi perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1765, Pasal 1243 KUH Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang diatur dalam Buku III yang menganut asas terbuka, memberikan kebebasan kreditur dan debitur dalam membuat perjanjian selama tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Perjanjian utang piutang jika dibuat, tetapi bunga pinjaman tidak terdapat dalam klausula perjanjian, maka dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tambahan atau *addendum*, selama disepakati kedua belah pihak.

Pada perjanjian utang piutang tidak dapat mencantumkan klausula bunga pinjaman bukan berarti kreditur tidak dapat menuntut haknya atas bunga pinjaman, sebagaimana Pasal 1765, Pasal 1243 KUH Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat digunakan sebagai dasar kreditur untuk mendapatkan haknya atas bunga pinjaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2015. Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8 No. 2”
Cahyono. **Pembatasan** Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial, <https://pn->

- bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/ (diakses tanggal 07 Oktober 2021)
- Dunne, Van. 1987. *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo”
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia”
- Handoko, Widhi. 2017. Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4”
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986
- Hartana. 2016. Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nurwulan, Siti. 2019. Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak, *Rechtsregel Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1
- Panggabean, Henry P.. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta : Liberty
- Sinaga, Niru Anita. 2015. Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju”
- Triana, Yeni. 2007. Penerapan Asas Konsensualitas Dalam Kontrak Kerja Antara PT Chevron Pacific Indonesia Dengan PT. Budimas Pundinusa Ai, Ert, Tesis Universitas Islam Indowsia Yogyakarta”
- Wicaksono, Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta : Visi Media,”